



# WALIKOTA PROBOLINGGO

---

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 35 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

**DI KOTA PROBOLINGGO**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa guna mengadakan penyesuaian ketentuan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Probolinggo dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 99 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Probolinggo dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4) ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201) ;

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja ;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja waktu tertentu;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu pada sektor Jasa Konstruksi;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP/222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek dan petunjuk teknisnya ;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-24/MEN/VI/2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Program JAMSOSTEK Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KOTA PROBOLINGGO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
- b. Daerah adalah Kota Probolinggo ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I yang selanjutnya disingkat APBD I adalah APBD Provinsi Jawa Timur ;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II yang selanjutnya disingkat APBD II adalah APBD Kota Probolinggo ;
- e. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia ;
- f. Badan Penyelenggara adalah PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) ;
- g. Pengusaha adalah :
  - Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ;
  - Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ;
  - Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
- h. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik pemerintah ;
- i. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi dan jasa lainnya ;
- j. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi dan jasa lainnya ;
- k. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ;

- l. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektronikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya ;
- m. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi ;
- n. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
- o. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian ;
- p. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja ;
- q. Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu ;
- r. Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri;
- s. Wadah adalah organ yang dibentuk oleh, dari dan untuk peserta dalam rangka membantu penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja;
- t. Mitra kerja adalah Wadah atau Institusi atau Organisasi yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan PT. Jamsostek (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja diluar hubungan kerja;
- u. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya;
- v. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah santunan yang diberikan kepada tenaga kerja akibat kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui;
- w. Jaminan Kematian adalah santunan yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja;
- x. Jaminan Hari Tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu;

- y. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.;
- z. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang ditunjuk oleh Walikota ;
- aa. Mediator Hubungan Industrial adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang ditunjuk oleh Walikota.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

#### TENAGA KERJA

##### Pasal 2

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme asuransi oleh Badan Penyelenggara ;
- (2) Setiap tenaga kerja dan keluarganya baik didalam maupun diluar hubungan kerja berhak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

##### Pasal 3

- (1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan dan penyedia jasa yang mempunyai tenaga kerja dan melakukan pekerjaan didalam hubungan kerja ;
- (2) Mitra kerja yang mempunyai tenaga kerja dan melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja kepesertaannya dalam program Jamsostek dilaksanakan secara sukarela.

##### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  - b. Jaminan Kematian (JKM)
  - c. Jaminan Hari Tua (JHT)
  - d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja.

**BAB III**  
**KEPESERTAAN DAN PROGRAM**

**Pasal 5**

- (1) Setiap penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ;
- (2) Dalam hal penyedia jasa dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, dan setiap bulan tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja tersebut telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut ;
- (3) Tenaga kerja diluar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta.

**Pasal 6**

Dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja disektor jasa konstruksi maka :

- a. Setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitungan besarnya iuran dalam dokumen lelang.
- b. Setiap pengguna jasa wajib memberitahukan kepada Badan Penyelenggara adanya kegiatan pekerjaan konstruksi ; dan
- c. Setiap penyedia jasa wajib memperhitungkan besarnya iuran pada penawaran pekerjaan.

**BAB IV**

**TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN**

**Pasal 7**

- (1) Untuk mengikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyedia jasa harus mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada Badan Penyelenggara terdekat ;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sejak diperoleh kepastian penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan sudah harus disampaikan kepada Badan Penyelenggara terdekat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan melampirkan foto copy kontrak kerja konstruksi.

**Pasal 8**

Pendaftaran kepesertaan tenaga kerja dalam hubungan kerja tetap maupun harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan oleh perusahaan melalui Badan Penyelenggara terdekat.

#### Pasal 9

Pendaftaran kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja dilakukan oleh mitra kerja melalui Badan Penyelenggara terdekat.

#### Pasal 10

Pada setiap permulaan tahun anggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta pengguna jasa menyampaikan daftar rencana pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan kepada Badan Penyelenggara terdekat sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Walikota.

#### Pasal 11

Setiap dilakukan penjelasan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa berkewajiban mengundang Badan Penyelenggara untuk memberi penjelasan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

### BAB V

#### BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

#### Pasal 12

Besarnya iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang komponen upah tenaga kerja diketahui ditanggung oleh perusahaan/penyedia jasa, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 0,24 % - 1,74 % dari upah sebulan
- b. Jaminan Kematian, sebesar 0.3 % dari upah sebulan
- c. Jaminan Hari Tua, sebesar 5.7 % dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3.7 % ditanggung oleh perusahaan/penyedia jasa dan sebesar 2% ditanggung tenaga kerja.
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sebesar 6 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3 % dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan upah sebulan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

#### Pasal 13

Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran sebagai berikut :

- a. Bagi tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja dikalikan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kalender;
- b. Bagi tenaga kerja borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
  1. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;

2. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
- c. Dalam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung dari upah minimum yang berlaku ; dan
- d. Penetapan upah sebulan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER – 24 /MEN/VI/2006.

#### Pasal 14

Pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja tetap dan harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan sebagai berikut :

- a. Penyetoran iuran Jamsostek dilakukan oleh perusahaan/penyedia jasa kepada Badan Penyelenggara dilakukan setiap bulan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran bersangkutan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara ; dan
- b. Iuran jaminan hari tua yang sebagian ditanggung oleh tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah tenaga kerja bersangkutan.

#### Pasal 15

Iuran Jamsostek bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan diluar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan program yang diikuti dan upah atau penghasilan sesuai ketentuan Pasal 13 huruf d, disetorkan langsung oleh mitra kerja pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara dengan melampirkan Formulir Rincian Iuran Jamsostek

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai Kontrak Kerja Konstruksi dan nilai komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,24% dari Nilai Kontrak Kerja Konstruksi;
  - b. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah 0,43 % dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah 0,58 % dari



- selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,70 % dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
  - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,80 % dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Penyetoran iuran Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh penyedia jasa ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada PT. Bank Jatim dengan melampirkan formulir rincian iuran Jamsostek jasa konstruksi.

#### Pasal 17

Dalam hal pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian didasarkan atas Nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau pembiayaan pekerjaan konstruksi dilakukan lebih dahulu oleh penyedia jasa (*voor financiering*), maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran termin pertama;
- b. Bertahap sesuai termin pembayaran, dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran termin terakhir;
- c. Cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dicantumkan dalam surat Kontrak Kerja Konstruksi.

#### Pasal 18

- (1) Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan iurannya didasarkan atas nilai kontrak serta komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka pembayaran iuran Jamsostek dilakukan sebagai berikut :
- a. Bendaharawan Pengeluaran pengguna Jasa Konstruksi yang bersangkutan dengan cara memotong iuran Jamsostek dari pembayaran termin berdasarkan perhitungan Badan Penyelenggara.
  - b. Iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disetor oleh bendaharawan pengguna Jasa Konstruksi langsung ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada PT. Bank Jatim paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima.

- (2) Pekerjaan Jasa Konstruksi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I (APBD I) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah II (APBD II) dan iurannya didasarkan atas nilai kontrak serta komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut :
- a. Pengguna Jasa Konstruksi pada satuan kerja, saat mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran wajib mengisi Formulir Perhitungan Iuran Jamsostek sebagai penetapan Iuran ;  
Jamsostek terhadap Penyedia Jasa Konstruksi yang mengajukan tagihan nilai kontrak.
  - b. Pembayaran iuran Jamsostek tersebut pada huruf a dilakukan sekaligus pada saat pembayaran uang muka dan atau termin pertama melalui Kas Daerah ;
  - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencantumkan jumlah potongan iuran Jamsostek pada Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset dengan melampirkan formulir penetapan iuran Jamsostek ;
  - d. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan melampirkan formulir penetapan iuran Jamsostek untuk disampaikan ke Kas Daerah ; dan
  - e. Berdasarkan SP2D dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, Kas Daerah menerbitkan Giro yang mencantumkan potongan iuran Jamsostek, dan Kas Daerah sebagai wajib pungut mengadakan pemotongan iuran Jamsostek dan mentransfer ke rekening Badan Penyelenggara pada PT. Bank Jatim.
- (3) Untuk pekerjaan Jasa Konstruksi yang sumber dananya dari Swasta, pembayaran iuran Jamsosteknya adalah sebagai berikut :
- a. Penyedia Jasa Konstruksi langsung menyetor iuran Jamsostek kepada Pejabat Pemberi Izin pada saat penyedia Jasa Konstruksi menerima izin mendirikan bangunan (IMB) atau surat izin pelaksanaan pembangunan (SIPP) sekaligus secara tunai;
  - b. Pejabat pemberi izin yang menerima iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a menyetor langsung ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada PT. Bank Jatim paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima; dan
  - c. Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b harus disampaikan oleh Pejabat pemberi Izin 1 (satu) lembar kepada Badan Penyelenggara.

#### Pasal 19

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Badan Penyelenggara menyediakan Biaya Administrasi sebesar 5 % dari jumlah iuran yang dipungut oleh Bendaharawan / Pemimpin Pengguna Jasa Konstruksi, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional.

#### Pasal 20

Pada dasarnya pengguna jasa, baik dari unsur Pemerintah maupun Swasta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan konstruksinya.

### **BAB VI**

#### **BESAR DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN**

#### Pasal 21

Besarnya santunan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, beserta peraturan perubahannya.

#### Pasal 22

- (1) Penetapan upah dalam perhitungan pembayaran santunan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ;
- (2) Penetapan upah dalam perhitungan pembayaran santunan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada daftar satuan upah yang tercantum dalam formulir pendaftaran kepesertaan.

#### Pasal 23

- (1) Perusahaan, Penyedia jasa dan wadah/mitra wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi ke Dinas Tenaga Kerja/ Instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara setempat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
- (2) Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja, keluarganya atau teman sekerjanya dapat melaporkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, perusahaan, penyedia jasa, dan mitra kerja wajib :
  - a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit atau kerumahnya;
  - c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
  - d. membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja; dan
  - e. menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada Badan Penyelenggara.

(2) Badan penyelenggara wajib membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh perusahaan, penyedia Jasa, dan mitra kerja.

#### Pasal 25

Tata cara pengajuan dan pembayaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu maupun yang ada disektor jasa

konstruksi kepada Badan Penyelenggara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 26

Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan serta Tim Koordinasi Fungsional Kota Probolinggo.

#### Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan menyampaikan laporan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Formal dan Informal setiap 3 bulan sekali kepada Walikota..

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

Perusahaan yang telah melaksanakan sendiri Program Pemeliharaan Kesehatan dengan manfaat lebih baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, tidak diwajibkan mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Badan Penyelenggara.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 17 Desember 2009

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG SULISTYONO, SH. M.Si

Pembina Tk I  
NIP. 19561101 198509 1 001